





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MIPA

Kampus Ketintang Surabaya - 60231
Telp. (031) 8296427 Fax (031) 8296427
web site: www.fmipa.unesa.ac.id

STANDAR 31 KURIKULUM

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode/No: STD-31-FMIPA
	STANDAR 31 KURIKULUM	Tanggal : 3 September 2022
		Revisi : 0
		Halaman :

Penanggungjawab:		Disahkan oleh:	
			
Nama	Prof. Dr. Edda Rachmadiarti, M.Kes.	Nama	Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
Jabatan	Wakil Dekan I	Jabatan	Dekan FMIPA Unesa

<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum adalah keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintergrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector c. Program Studi adalah Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. d. Pendidikan akademik merupakan pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
<p>Rasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) b. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi c. Permenrisdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) d. Surat Edaran Menteri Ristekdikti Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>1. Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum</p>	<p>Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kebutuhan dan daya saing kerja 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan industri, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran sistem ganda (<i>dual system</i>), di industri dan di perguruan tinggi 	<p><input type="checkbox"/> Sosialisasi</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Benchmarking</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Workshop</i></p>	<p>Wakil Dekan Bidang Akademik, Tim Kurikulum Fakultas, GPM</p>
<p>2. Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum</p>	<p>Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNJ, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan melakukan benchmarking pada institusi internasional, peraturan peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (<i>legalitas</i>) kurikulum yang melibatkan unsur- 	<p><input type="checkbox"/> Sosialisasi</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Benchmarking</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Workshop</i></p>	<p>Wakil Dekan Bidang Akademik, Tim Kurikulum Fakultas, GPM</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MEMENUHAN STANDAR
3. Fakultas memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum	<p>unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan</p> <p>Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p>	<input type="checkbox"/> Sosialisasi <input type="checkbox"/> <i>Benchmarking</i> <input type="checkbox"/> <i>Workshop</i>	Wakil Dekan Bidang Akademik, Tim Kurikulum Fakultas, GPM
4. Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan	<p>a. Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta ditinjau oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p> <p>b. Semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang termutakhirkan</p>	<input type="checkbox"/> Sosialisasi <input type="checkbox"/> <i>Benchmarking</i> <input type="checkbox"/> <i>Workshop</i> <input type="checkbox"/> <i>Workshop</i> <input type="checkbox"/> <i>Diseminasi</i>	Wakil Dekan Bidang Akademik, Tim Kurikulum Fakultas, GPM Kaprodi, Tim Kurikulum Prodi, UPM, Ketua Rumpun Keahlian
5. Prodi memiliki Kurikulum yang memuat capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKN level 6 (permenristekdikti no. 44	<p>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi 2) memenuhi level KKN 3) memenuhi SSC ASIIN 	<input type="checkbox"/> <i>Benchmarking</i> <input type="checkbox"/> <i>Workshop</i> <input type="checkbox"/> <i>Sanctioning</i> <input type="checkbox"/> Uji Publik	Kaprodi, Tim Kurikulum Prodi, UPM

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>tahun 2015)/SKKNI yang sesuai)</p> <p>6. Prodi memiliki struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran</p>	<p>4) sesuai dengan <i>Program Educational Objectives (PEO)</i></p> <p>a. Prodi memiliki struktur kurikulum berupa peta kompetensi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang berdaya saing internasional dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.</p> <p>b. Kurikulum program studi memuat matriks/peta kurikulum</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Workshop</i></p> <p><input type="checkbox"/> FGD</p>	<p>Kaprodi, Tim Kurikulum Prodi, UPM</p>
<p>7. Kurikulum Prodi memiliki fleksibilitas bobot mata kuliah pilihan (BMKP) dalam SKS dan Rasio mata kuliah pilihan (RMKP) dalam SKS yang disediakan/dilaksanakan terhadap SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil dianggap sebagai mata kuliah pilihan</p>	<p>Prodi memiliki kurikulum yang memuat BMKP ≥ 9 SKS dan yang disediakan/dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Workshop</i></p> <p><input type="checkbox"/> Dokumentasi</p>	<p>Kaprodi, Tim Kurikulum Prodi, UPM</p>

REFERENSI:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- c. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Permenristidikti Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi- SN Dikti
- e. Surat Edaran Menteri Ristekdikti Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Instrumen penyusunan LED dan LKPS
- g. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
- h. Standar Mutu Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya 2021